

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Faqih. *Kependudukan-Teori, Fakta, dan Masalah*. Deepublish Publisher. Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press. Makassar.
- Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya.
- Edmon Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Gatiningsih, Eko Sutrisno. 2017. *Modul Mata Kuliah Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN. Atinangor.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*. Prenamedia Group. Jakarta.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenamedia Group. Depok.
- Laurensius Arliman S. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish Publisher. Yogyakarta.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2021. *Hukum Pencatatan Sipil*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Deepublish Publisher. Yogyakarta.
- Rocky Marbun *et al.* 2021. *Kapita Selekta Hukum (Acara) Pidana*. PT.Publica Indonesia Utama. Jakarta.
- Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Kencana. Jakarta.

Wahyudi Djafar & M. Jodi. 2019., *Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*. ELSAM. Jakarta.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal

Asa Intan Primanta. Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyalahgunaan Data Pribadi. *Jurist-Diction*. Volume 3 Nomor 4 Juli 2020.

Chant S. R. Ponglabba. Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*. Volume VI Nomor 6 Agustus 2017.

Dian Ekawati. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Persepektif Teknologi Informasi dan Perbankan. *Unes Law Review*. Volume 1 Nomor 2 Desember 2018.

Eka Martiana Wulansari. Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Volume 7 Nomor 2 Desember 2020.

Indah Sari. Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 11 Nomor 1 September 2020.

Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. Volume 7 Nomor 1 April 2020.

Lia Sautunnida. Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 20 Nomor 6 Agustus 2018.

Lutfil Ansori. Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Yuridis*. Volume 4 Nomor 2, Desember 2017.

Mega Sonia Putri. Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Volume 9 Nomor 2 Desember 2018.

- Rahmwati. Penentuan Tempus dan Locus Delicti Dalam *Cyber Crime*. *Sol Justicia*. Volume 3 Nomor 1 Juni 2020.
- Sandro Unas. Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Et Societatis*. Volume VII Nomor 4 April 2019.
- Siti Yuniarti. Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia". *Jurnal BECOSS*. Volume 1 Nomor 1 September 2019.
- Sri Handriana Dewi Hastuti. Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital. *Jurnal Teknimedia*. Volume 1 Nomor 1 Mei 2020.
- Upik Mutiara & Romi Maulana. Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Pelindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*. Volume 1 Nomor 1 Mei 2020.

Skripsi/Tesis

- Avidhatul Faizah. 2019. Pencegahan Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Perspektif Sadd Ad-Dzariah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejp, Kabupaten Madiun). Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Dio Aliefs Taufan. 2019. Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- Gloria Fransiska Simanjuntak. 2020. Tindak Pidana Dengan Sengaja Atau Tanpa Hak Melakukan Manipulasi Yang Dianggap Seolah Data Elektronik Yang Nyata. Repositroy Universitas HKBP Nommensen. Medan
- Khafipa Nurul Iqsha. 2018. Tinjauan Hukum Terhadap Manipulasi Data Anak DI Panti Asuhan Nur Akbar Sungguminasa Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2015-2018). Skripsi. Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Laraselita. 2019. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Raden Suhendar Bin Sanurbi (Studi Putusan Perkara Nomor 176/PID.B/2018/Pengadilan Negeri Sengeti Muaro Jambi). Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi.

- Martini Puji Astuti. 2013. Penentuan Tempus dan Locus Delicti Dalam Kejahatan Cyber Crime (Studi Kasus di Reskrimsus Polda Jateng). Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.Semarang.
- Moch. Yusuf Adi Irawan. 2018. Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.B/2016/pn.Bil). Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Jember. Surabaya
- Nur utami Hadi Putri Rezkia. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi Sim Card. Tesis. Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- R. Jati Bayubroto. 2009. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu Di Lingkungan Sungai dan Pesisir Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Thesis. Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Shinta Rajni. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Koran Online

- Kominfo, 8 Juli 2021, https://kominfo.go.id/content/detail/35530/siaran-pers_no239hmkominfo072021-tentang-cegah-peredaran-kartu-sim-ilegal-kominfo-larang-penjualan-dalam-keadaan-aktif/0/siaran_pers
- Portal Resmi Kabupaten Bogor, 17 Desember, <https://bogorkab.go.id/post/detail/memahami-pentingnya-data-kependudukan#:~:text=Secara%20khusus%20UU%20No.24,pendaftaran%20penduduk%20dan%20pencatatan%20sipil.>
- Pro Kaltim, 6 November 2017, <https://kaltim.prokal.co/read/news/316247-registrasi-rawan-manipulasi>

Hasil Penelitian

Anantha Ayu D. 2019. Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri di Era Ekonomi Digital., Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Jakarta.

Ketentuan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi



PUTUSAN

Nomor : 283/Pid.Sus/2021/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUCHAMMAD AFIAN Bin SODIKIN ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/Tgl lahir : 28 tahun / 17 Agustus 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Salam Manis Kandang Panjang Rt.002
Rw.010 Kelurahan Kandang Panjang,
Kecamatan Pekalongan Utara Kota
Pekalongan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penuntut Umum Nomor :Prin-04/M.3.12/Eku.2/11/2021, tanggal 10 Nopember 2021, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 17 November 2021 Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PKI, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 24 November 2021 Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PKI sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 283/Pid.Sus/2021/PN PKI tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 283/Pid.Sus/2021/PN PKI tanggal 17 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMMAD AFIAN Bin SODIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Manipulasi data Kependudukan, sesuai dalam dakwaan kedua melanggar pasal 94 jo pasal 77 UURI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMADHON bin SARASI dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Note 9 warna hitam Imei1: 359447095719142 dan Imei2: 359447095719140, terpasang simcard dengan nomor 081993290842 berikut akun media komunikasi whatsapp;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Mipad 4 warna Rose Imei: 868225045013954, terpasang simcard dengan nomor 085227279977 berikut akun media komunikasi whatsapp;
 3. 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 5A model MDG6 warna gold Imei1: 867708031387004 dan Imei2: 867708031387012, terpasang simcard dengan nomor 081904113763 berikut akun media komunikasi whatsapp;
 4. 1 (satu) buah handphone merk Redmi type 6A model M1804C3CG warna Hitam Imei1: 860323044347040 dan Imei2: 860323044347057, terpasang simcard dengan nomor 081931336902 berikut akun media komunikasi whatsapp.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 11 (sebelas) pcs kartu perdana (Simcard) dari Provider XL yang sudah diaktivasi/registrasi;

6. 28 (dua puluh delapan) pcs kartu perdana (simcard) dari Provider Smartfren yang sudah diaktivasi. Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa MUCHAMMAD AFIAN Bin SODIKIN pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 20.00..Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat Counter Dinasti Cell Jl. Sulawesi No. 45 , Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan , **Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 yaitu terdakwa dengan sengaja dan tanpa haka atau melawan hukum melakukan manipulasi , penciptaan , perubahan , penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal petugas dari Unit 2 Subdit V / Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng mendapat informasi tentang adanya penjualan kartu perdana (simcard) yang sebelumnya telah di aktivasi/registrasi dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan No.KK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di wilayah kota Pekalongan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB petugas dari Unit 2 Subdit V / Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng yaitu saksi YOGA YOHASTA dan saksi GALIH ARYA PRATAMA serta team Subdit V / Tipidsiber Ditreskrimsus mendatangi ke

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI



lokasi Counter Dinasti Cell Jl. Sulawesi No.45 Kel. Kregon Kec. Pekalongan Barat kota Pekalongan dan setelah sampai di Counter Dinasti Cell itu ditemukan beberapa kartu perdana (simcard) dalam keadaan siap dibeli oleh pelanggan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan lebih lanjut disimpulkan bahwa Counter Dinasti Cell tersebut benar telah melakukan penjualan kartu perdana (simcard) yang sebelumnya telah di aktivasi/registrasi dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan No.KK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, selanjutnya saksi YOGA YOHASTA dan saksi GALIH ARYA PRATAMA mengitrogasi terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan penjualan kartu perdana (simcard) yang sebelumnya telah di aktivasi/registrasi dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan No.KK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu dengan cara :

- Bahwa bermula pada tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa sedang berada di counter Dinasti Cell milik terdakwa yang beralamat di Jl. Sulawesi No.45, Kergon, Kec. Pekalongan Barat kota Pekalongan terdakwa menerima pesan singkat whatsapp berupa file excell berisi daftar data kependudukan milik orang lain (NIK dan No.KK) dengan menggunakan sarana elektronik berupa: handphone merk Samsung type Note 9 warna hitam Imei1: 359447095719142 dan Imei2: 359447095719140, terpasang simcard dengan nomor 081993290842 (milik terdakwa). Pesan singkat tersebut dikirimkan oleh pengguna akun whatsapp nomor aktivasi 081901000074 diketahui milik Sdr. IVAN (DPO) sales kartu perdana), setelah itu terdakwa menyalin (copy) beberapa NIK dan No.KK yang ada di dalam file daftar data kependudukan tersebut antara laian yaitu :

1. Nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan nomor 32131201117110015 dan Nomor KK (nomor Kartu Keluarga) dengan nomor KK 3213121703090035 milik atas nama DEDI SUHAENDI Bin DAHLAN yang terdakwa aktivasi / registrasi Kartu Perdana (Simcard) di nomor telepon 087769129958
2. Nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan nomor 3278071012020002 dan Nomor KK (nomor Kartu Keluarga) dengan nomor 3278071106070009 milik atas nama IKBAL ABDILAH Bon SAEFULLOH yang terdakwa aktivasi / registrasi Kartu Perdana (Simcard) di nomor telepon 087731485174.



3. Nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan nomor 3209060302840005 dan Nomor KK (nomor Kartu Keluarga) 3321122706110002 milik atas nama JONI BIN MADI yang terdakwa aktivasi / registrasi Kartu Perdana (Simcard) Provider Smartfren di nomor telepon 088232845255 dan 088232845346.
- Bahwa terdakwa melakukan aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) provider XL dan Smartfren tersebut dengan menggunakan cara manual menggunakan sarana elektronik berupa:
 1. handphone merk Redmi type Note 5A model MDG6 warna gold Imei1: 867708031387004 dan Imei2: 867708031387012, terpasang simcard dengan nomor 081904113763;
 2. handphone merk Redmi type 6A model M1804C3CG warna Hitam Imei1: 860323044347040 dan Imei2: 860323044347057, terpasang simcard dengan nomor 081931336902.

Setelah itu terdakwa melakukan aktivasi / registrasi dengan cara sebagai berikut:

- o Pertama, terdakwa mengambil kartu perdana (simcard) yang kemudian terdakwa masukan ke tempat simcard handphone milik terdakwa untuk terdakwa aktivasi / registrasi;
- o Kedua, terdakwa mengirimkan pesan singkat SMS ke nomor 4444, dengan format pesan SMS untuk aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) provider XL yaitu: DAFTAR#NIK#Nomor KK kirim ke 4444; sedangkan format pesan SMS untuk aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) provider Smartfren yaitu: NIK#Nomor KK# kirim ke 4444;
- o Ketiga, terdakwa menunggu pesan SMS balasan dari nomor 4444 yang menyatakan bahwa aktivasi / registrasi anda berhasil;
- Bahwa Setelah terdakwa mendapatkan pesan SMS balasan kemudian melepas kartu perdana (simcard) tersebut dan terdakwa kembalikan ke tempat kartu perdana (simcard) tersebut dan kemudian terdakwa jual kembali kepada pelanggan yang akan membeli;
Kemudian setelah terdakwa aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) provider XL dan Smartfren tersebut, terdakwa jual kembali di counter Dinasti Cell milik terdakwa dengan harga, sebagai berikut:
 - Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 3,5GB seharga Rp 28.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 5GB seharga Rp 32.000,-
- Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 5,5GB seharga Rp 35.000,-
- Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 6GB seharga Rp 35.000,-
- Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 8GB seharga Rp 35.000,-
- Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 9GB seharga Rp 35.000,-
- Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 11GB seharga Rp 61.000,-
- Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 15GB seharga Rp 62.000,-
- Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 16GB seharga Rp 68.000,-
- Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 21GB seharga Rp 68.000,-
- Kartu perdana (simcard) Smartfren 3GB 14 hari seharga Rp 13.000,-
- Kartu perdana (simcard) Smartfren 5GB 14 hari seharga Rp 61.000,-
- Kartu perdana (simcard) Smartfren 5GB 30 hari seharga Rp 61.000,-
- Kartu perdana (simcard) Smartfren 7GB 14 hari seharga Rp 61.000,-
- Bahwa bahwa Terdakwa melakukan aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) provider XL dan Smartfren tersebut di counter Dinasti Cell milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) provider XL dan Smartfren tersebut sejak bulan Juli 2020 s.d. tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa untuk melakukan aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) Terdakwa menggunakan sarana elektronik, berupa:
 1. handphone merk Redmi type Note 5A model MDG6 warna gold Imei1: 867708031387004 dan Imei2: 867708031387012, terpasang simcard dengan nomor 081904113763;
 2. handphone merk Redmi type 6A model M1804C3CG warna Hitam Imei1: 860323044347040 dan Imei2: 860323044347057, terpasang simcard dengan nomor 081931336902

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan segala aktivitas yang telah melakukan aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan No. KK (Nomor Kartu Keluarga) terdaftar atas nama orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DEDI SUHAENDI Bin DAHLAN, saksi IKBAL ABDILAH Bon SAEFULLOH saksi JONI Bin MADI, maupun saksi-saksi yang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 jo pasal 35 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Atau

Kedua.

----- Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD AFIAN Bin SODIKIN pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 20.00.Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat Counter Dinasti Cell Jl. Sulawesi No. 45 , Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Setiap orang (terdakwa) memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa sedang berada di counter Dinasti Cell milik terdakwa yang beralamat di Jl. Sulawesi No.45, Kergon, Kec. Pekalongan Barat kota Pekalongan terdakwa menerima pesan singkat whatsapp berupa file excell berisi daftar data kependudukan milik orang lain (NIK dan No.KK) dengan menggunakan sarana elektronik berupa: handphone merk Samsung type Note 9 warna hitam Imei1: 359447095719142 dan Imei2: 359447095719140, terpasang simcard dengan nomor 081993290842 (milik terdakwa). Pesan singkat tersebut dikirimkan oleh pengguna akun whatsapp nomor aktivasi 081901000074 diketahui milik Sdr. IVAN (DPO) sales kartu perdana), setelah itu terdakwa menyalin (copy) beberapa NIK dan No.KK yang ada di dalam file daftar data kependudukan tersebut antara lain yaitu :

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan nomor 32131201117110015 dan Nomor KK (nomor Kartu Keluarga) dengan nomor KK 3213121703090035 milik atas nama DEDI SUHAENDI Bin DAHLAN yang terdakwa aktivasi / registrasi Kartu Perdana (Simcard) di nomor telepon 087769129958
2. Nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan nomor 3278071012020002 dan Nomor KK (nomor Kartu Keluarga) dengan nomor 3278071106070009 milik atas nama IKBAL ABDILAH Bon SAEFULLOH yang terdakwa aktivasi / registrasi Kartu Perdana (Simcard) di nomor telepon 087731485174.
3. Nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan nomor 3209060302840005 dan Nomor KK (nomor Kartu Keluarga) 3321122706110002 milik atas nama JONI BIN MADI yang terdakwa aktivasi / registrasi Kartu Perdana (Simcard) Provider Smartfren di nomor telepon 088232845255 dan 088232845346.

- Bahwa terdakwa melakukan aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) provider XL dan Smartfren tersebut dengan menggunakan cara manual menggunakan sarana elektronik berupa:

1. handphone merk Redmi type Note 5A model MDG6 warna gold Imei1: 867708031387004 dan Imei2: 867708031387012, terpasang simcard dengan nomor 081904113763;
2. handphone merk Redmi type 6A model M1804C3CG warna Hitam Imei1: 860323044347040 dan Imei2: 860323044347057, terpasang simcard dengan nomor 081931336902.

Setelah itu Terdakwa melakukan aktivasi / registrasi dengan cara sebagai berikut:

- Pertama, terdakwa mengambil kartu perdana (simcard) yang kemudian terdakwa masukan ke tempat simcard handphone milik terdakwa untuk terdakwa aktivasi / registrasi;
- Kedua, terdakwa mengirimkan pesan singkat SMS ke nomor 4444, dengan format pesan SMS untuk aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) provider XL yaitu: DAFTAR#NIK#Nomor KK kirim ke 4444; sedangkan format pesan SMS untuk aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) provider Smartfren yaitu: NIK#Nomor KK# kirim ke 4444;
- Ketiga, Terdakwa menunggu pesan SMS balasan dari nomor 4444 yang menyatakan bahwa aktivasi / registrasi anda berhasil;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI



- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan pesan SMS balasan kemudian melepas kartu perdana (simcard) tersebut dan terdakwa kembalikan ke tempat kartu perdana (simcard) tersebut dan kemudian terdakwa jual kembali kepada pelanggan yang akan membeli;
Kemudian setelah terdakwa aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) provider XL dan Smartfren tersebut, terdakwa jual kembali di counter Dinasti Cell milik terdakwa dengan harga, sebagai berikut:
 - Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 3,5GB seharga Rp 28.000,-
 - Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 5GB seharga Rp 32.000,-
 - Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 5,5GB seharga Rp 35.000,-
 - Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 6GB seharga Rp 35.000,-
 - Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 8GB seharga Rp 35.000,-
 - Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 9GB seharga Rp 35.000,-
 - Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 11GB seharga Rp 61.000,-
 - Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 15GB seharga Rp 62.000,-
 - Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 16GB seharga Rp 68.000,-
 - Kartu perdana (simcard) XL Xtra Combo Lite 21GB seharga Rp 68.000,-
 - Kartu perdana (simcard) Smartfren 3GB 14 hari seharga Rp 13.000,-
 - Kartu perdana (simcard) Smartfren 5GB 14 hari seharga Rp 61.000,-
 - Kartu perdana (simcard) Smartfren 5GB 30 hari seharga Rp 61.000,-
 - Kartu perdana (simcard) Smartfren 7GB 14 hari seharga Rp 61.000,-
- Bahwa bahwa terdakwa melakukan aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) provider XL dan Smartfren tersebut di counter Dinasti Cell milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) provider XL dan Smartfren tersebut sejak bulan Juli 2020 s.d. tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan segala aktivitas yang telah melakukan aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan No. KK (Nomor Kartu Keluarga) terdaftar atas nama orang lain tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya antara lain yaitu saksi DEDI SUHAENDI Bin DAHLAN, saksi IKBAL ABDILAH Bon SAEFULLOH saksi JONI Bin MADI, maupun saksi-saksi yang lainnya.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 jo pasal 77 UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yogha Yohantsa Bin Suparmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penjualan kartu perdana (simcard) dari provider XL dan smartfren yang sebelumnya telah dilakukan aktivasi/registrasi dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan no KK (nomor kartu penduduk) milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang mana kemudian kartu perdana (simcard) tersebut dijual secara umum kepada pelanggan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Galih Arya Pratama (Polri) dari Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul sekira 20.00 Wib di lokasi counter dinasti cell Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya petugas dari Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan kartu perdana (simcard) yang sebelumnya telah



diaktivasi/registasi dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan No KK (nomor kartu keluarga) milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di wilayah Pekalongan;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi melakukan lidik dan mendatangi lokasi bersama dengan Saksi Galih Arya Pratama (Polri) melakukan pembelian kartu perdana (simcard) provider XL dengan nomor kartu 087731485174 yang telah diaktivasi/registrasi dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan no KK (nomor kartu penduduk) milik orang lain sebelumnya sehingga Saksi dapat langsung menggunakan kartu perdata (simcard) tersebut tanpa harus melakukan aktivasi/registrasi menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan NKK (nomor kartu keluarga) milik Saksi;
- Bahwa yang melakukan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) yang ditemukan oleh Saksi dan Saksi Galih Arya Pratama (Polri) dari Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng Terdakwa Muchammad Afian selaku pemiliknya counter dinasti cell Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pegawai counter lain yang bisa melakukan perbuatan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) selain Terdakwa selaku pemilik counter dinasti cell Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi hanya dari provider XL dan smartfren;
- Bahwa Terdakwa juga menjual ada beberapa kartu perdana (simcard) dari provider lain yang dijual dan belum diaktivasi/registrasi sebelumnya dan juga menjual accesoris handphone dan melayani pembelian pulsa telepon maupun pulsa listrik;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa pegawai counter antara lain yaitu:
 - Saudara Rizqi Maulinda.
 - Saudara Siti Mega Noviyanti.
 - Saudara Aditia Hildalia.
 - Saudara Setyo Adi Wicaksono.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yaitu dengan cara manual yaitu kartu perdana (simcard) XL dan smartfren tersebut dimasukan ke tempat simcard handphone android yang saksi miliki kemudian dilakukan aktivasi/registrasi dengan menggunakan NIK (nomor induk



kependudukan) dan No KK (nomor kartu keluarga) milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa perangkat elektronik yang digunakan Terdakwa untuk melakukan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) antara lain:
 - Handphone merk Xiami type mipad 4 warna rose imei:868225045013954, terpasang simcad dengan nomor 085227279977 berikut akun media komunikasi whatsapp.
 - Handphone merk Samsung type note 9 warna hitam imei:359447095719142 dan imei:359447095719140 , terpasang simcad dengan nomor 081993290842 berikut akun media komunikasi whatsapp.
 - Handphone merk Redmi type note 5A model MDG6 warna gold imei:867708031387004 dan imei: 867708031387012, terpasang simcad dengan nomor 081904113763 berikut akun media komunikasi whatsapp.
 - Handphone merk Redmi type 6A model M1804C3CG warna hitam imei1:860323044347040 dan imei2:860323044347057, terpasang simcad dengan nomor 081931336902 berikut akun media komunikasi whatsapp.
- Bahwa aktivasi/registrasi dilakukan Terdakwa di counter dinasti cell Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan diruang atas dan dirumah Jalan Salam manis Kandang panjang Rt002 Rw010, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa maksud serta tujuannya Terdakwa melakukan aktivasi/registrasi dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan No KK (nomor kartu keluarga) milik orang tanpa seijin pemiliknya tersebut untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri dari penjualan kartu perdana (simcard) yang telah di aktivasi/registrasi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan data NIK dan KK tersebut dari temannya seorang sales yang bernama Ivan dan baru kali ini Terdakwa membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan aktivati dan registrasi simcard tersebut;
- Bahwa betul foto yang ditunjukkan dalam persidangan foto Terdakwa sedang melakukan aktivasi dan registrasi simcard;



- Bahwa betul barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa tampilan sreen capture daftar kependudukan yang diperoleh dari perangkat elektronik yang digumakan Terdakwa;
- Bahwa NIK dan KK yang dugunakan Terdakwa untuk aktivasi pemiliknya tidak tahu;
- Bahwa setiap harinya sekitar 50 (lima puluh) yang laku baik dari XL maupun smartfren;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Galih Arya Pratama Bin Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penjualan kartu perdana (simcard) dari provider XL dan smartfren yang sebelumnya telah dilakukan aktivasi/registrasi dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan no KK (nomor kartu penduduk) milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang mana kemudian kartu perdana (simcard) tersebut dijual secara umum kepada pelanggan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yogha Yohantas (Polri) dari Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul sekira 20.00 Wib di lokasi counter dinasti cell Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya petugas dari Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan kartu perdana (simcard) yang sebelumnya telah diaktivasi/regristasi dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan No KK (nomor kartu keluarga) milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di wilayah Pekalongan;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi melakukan lidik dan mendatangi lokasi bersama dengan Saksi Yogha Yohantas (Polri) melakukan pembelian kartu perdana (simcard) provider XL dengan nomor kartu 087731485174 yang telah diaktivasi/registrasi dengan



menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan no KK (nomor kartu penduduk) milik orang lain sebelumnya sehingga Saksi dapat langsung menggunakan kartu perdana (simcard) tersebut tanpa harus melakukan aktivasi/registrasi menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan NKK (nomor kartu keluarga) milik Saksi;

- Bahwa yang melakukan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) yang ditemukan oleh Saksi dan Saksi Yogha Yohantas (Polri) dari Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng Terdakwa Muchammad Afian selaku pemiliknya counter dinasti cell Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pegawai counter lain yang bisa melakukan perbuatan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) selain Terdakwa selaku pemilik counter dinasti cell Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi hanya dari provider XL dan smartfren;
- Bahwa Terdakwa juga menjual ada beberapa kartu perdana (simcard) dari provider lain yang dijual dan belum diaktivasi/registrasi sebelumnya dan juga menjual aksesoris handphone dan melayani pembelian pulsa telepon maupun pulsa listrik;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa pegawai counter antara lain yaitu:
 - Saudara Rizqi Maulinda.
 - Saudara Siti Mega Noviyanti.
 - Saudara Aditia Hildalia.
 - Saudara Setyo Adi Wicaksono.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yaitu dengan cara manual yaitu kartu perdana (simcard) XL dan smartfren tersebut dimasukkan ke tempat simcard handphone android yang saksi miliki kemudian dilakukan aktivasi/registrasi dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan No KK (nomor kartu keluarga) milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa perangkat elektronik yang digunakan Terdakwa untuk melakukan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) antara lain:
 - Handphone merk Xiami type mipad 4 warna rose imei:868225045013954, terpasang simcad dengan nomor 085227279977 berikut akun media komunikasi whatsapp.



- Handphone merk Samsung type note 9 warna hitam imei:359447095719142 dan imei:359447095719140 , terpasang simcad dengan nomor 081993290842 berikut akun media komunikasi whatsapp.
- Handphone merk Redmi type note 5A model MDG6 warna gold imei:867708031387004 dan imei: 867708031387012, terpasang simcad dengan nomor 081904113763 berikut akun media komunikasi whatsapp.
- Handphone merk Redmi type 6A model M1804C3CG warna hitam imei1:860323044347040 dan imei2:860323044347057, terpasang simcad dengan nomor 081931336902 berikut akun media komunikasi whatsapp.
- Bahwa aktivasi/registrasi dilakukan Terdakwa di counter dinasti cell Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan diruang atas dan dirumah Jalan Salam manis Kandang panjang Rt002 Rw010, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa maksud serta tujuannya Terdakwa melakukan aktivasi/registrasi dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan No KK (nomor kartu keluarga) milik orang tanpa seijin pemiliknya tersebut untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri dari penjualan kartu perdana (simcard) yang telah di aktivasi/registrasi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan data NIK dan KK tersebut dari temannya seorang sales yang bernama Ivan dan baru kali ini Terdakwa membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan aktivati dan registrasi simcard tersebut;
- Bahwa betul foto yang ditunjukkan dalam persidangan foto Terdakwa sedang melakukan aktivasi dan registrasi simcard;
- Bahwa betul barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa tampilan sreen capture daftar kependudukan yang diperoleh dari perangkat elektronik yang digumakan Terdakwa;
- Bahwa NIK dan KK yang dugunakan Terdakwa untuk aktivasi pemiliknya tidak tahu;
- Bahwa setiap harinya sekitar 50 (lima puluh) yang laku baik dari XL maupun smartfren;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Setya Adi Wicaksono Bin Khadirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidik dan keterangan Saksi yang berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi terkait dengan kegiatan registrasi kartu perdana menggunakan (NIK) dan No kartu keluarga (KK) milik orang lain tanpa seijin pemilik nomor Nik dan KK dengan menggunakan handphoen yang terdapat di counter Dinasty Cell yang berlamat di Jalan Sulawesi No. 43, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa kartu perdana yang telah diregritasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain tersebut selajutnya dijual kepada konsumen yang datang dan membeli kartu perdana di counter dynasty cell tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai sales dari smartfren yang diperbantukan di konter dynasty cell yang berlamat di Jalan Sulawesi No. 43, Kecamatan Pekalongan Barat kota pekalongan;
- Bahwa Kejadian yang Saksi alami terkait dengan kegiatan penjualan kartu perdana, pulsa dari berbagai provider yang diantaranya dari provider telkomsel, indosat, XI, Tri dan smartfren yang terdapat di counter Dinasty Cell yang berlamat di Jalan Sulawesi No. 43, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan berkaitan dengan penjualan kartu perdana yang sudah tinggal pakai tanpa harus dilakukan registrasi terlebih dahulu dikarenakan nomor perdana tersebut sudah diregistrasi menggunakan NIK dan KK orang lain terlebih dahulu, sekira pukul 20.00 Wib pada Saksi sedang bekerja di counter dynasty cell datang petugas dan memperkenalkan dari dari Ditreskrimsus Polda Jateng menanyakan terkait dengan kegiatan penjualan kartu yang sudah diregistrasi terlebih dahulu yang selanjutnya Saksi dan beberapa rekan kerja dibawa di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng untuk dimintai keterangan;
- Bahwa counter dinasti cell yang beralamat di Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan milik Terdakwa (saudara Muchammad Afian);
- Bahwa setahu Saksi penjualan kartu perdana langsung pakai tanpa harus dilakukan registrasi terlebih dahulu yaitu kartu yang dibeli oleh



pelanggan tersebut telah dilakukan registrasi sebelumnya menggunakan data NIK (nomor induk kependudukan) dan data KK (kartu keluarga) milik orang lain;

- Bahwa ditempatkan ditempat terpisah dengan kartu perdana yang belum diregistrasi yaitu kartu perdana XL dan smartfren;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan resgitrasi kartu perdana dengan NIK dan KK milik orang lain adalah Terdakwa selaku pemilik conter;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendapatkan data NIK dan KK milik orang lain berdasarkan mementa kepada saudara Ivan pekerja counter seluler di counter daerah Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi dijual sekitar Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) tergantung paket yang dibeli dan untuk harga smartfren:
 - Kartu perdana smartfren kuota 5 Gb tempo 30 hari.
 - Kartu perdana smartfren kuota 3,5 Gb tempo 30 hari.
 - Kartu perdana smartfren kuota 10 Gb tempo 30 hari.
 - Kartu perdana smartfren kuota 6 Gb nostop tempo 28 hari.
 - Kartu perdana smartfren kuota 10 Gb nostop tempo 28 hari.
 - Kartu perdana smartfren kuota 30 Gb nonstop tempo 28 hari.
 - Kartu perdana smartfren unlimited tempo 28 hari.
 - Kartu perdana smartfren unlimitid lite tempo 28 hari.
 - Kartu perdana smartfren ion plus peprbulan kuota 1,5 Gb tempo 30 hari.
 - Kartu perdana smartfren ion plus kuota 9 Gb tempo 30 hari.
- Bahwa perbedaannya adalah pembeli langsung bisa menggunakan kartu perdana yang sudah diregistrasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain tersebut jika yang belum terregistrasi pembeli harus membawa NIK dan KK sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa kartu yang sudah diaktivasi/registrasi oleh Terdakwa dan keuntungan dari penjualan kartu perdana yang sudah diregistrasi tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa betul ini foto Terdakwa yang melakukan aktivasi dan registrasi simcard saat di persidangan di tunjukkan foto Terdakwa oleh Majelis Hakim;



- Bahwa betul barang bukti tampilan screen capture daftar data kependudukan yang diperoleh dari perangkat elektronik yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Adita Hildalia Binti Harsito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidik dan keterangan Saksi yang berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sebagai Saksi terkait dengan kegiatan registrasi kartu perdana menggunakan (NIK) dan No kartu keluarga (KK) milik orang lain tanpa seijin pemilik nomor Nik dan KK dengan menggunakan handphoen yang terdapat di counter Dinasty Cell yang beralamat di Jalan Sulawesi No. 43, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa kartu perdana yang telah diregritasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain tersebut selanjutnya dijual kepada konsumen yang datang dan membeli kartu perdana di counter dynasty cell tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan di konter dynasty cell yang beralamat di Jalan Sulawesi No. 43, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa awal kejadian yang Saksi alami terkait dengan kegiatan penjualan kartu perdana, pulsa dari berbagai provider yang diantaranya dari provider telkomsel, indosat, XI, Tri dan smartfren yang terdapat di counter Dynasty Cell yang beralamat di Jalan Sulawesi No. 43, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan berkaitan dengan penjualan kartu perdana yang sudah tinggal pakai tanpa harus dilakukan registrasi terlebih dahulu dikarenakan nomor perdana tersebut sudah diregistrasi menggunakan NIK dan KK orang lain terlebih dahulu, sekira pukul 20.00 Wib pada Saksi sedang bekerja di counter dynasty cell datang petugas dan memperkenalkan dari dari Ditreskrimsus Polda Jateng menanyakan terkait dengan kegiatan penjualan kartu yang sudah diregistrasi terlebih dahulu yang selanjutnya Saksi dan beberapa rekan kerja dibawa di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng untuk dimintai keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Counter dinasti cell yang beralamat di Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan adalah Terdakwa (saudara Muchammad Afian);
- Bahwa setahu Saksi penjualan kartu perdana langsung pakai tanpa harus dilakukan registrasi terlebih dahulu yaitu kartu yang dibeli oleh pelanggan tersebut telah dilakukan registrasi sebelumnya menggunakan data NIK (nomor induk kependudukan) dan data KK (kartu keluarga) milik orang lain dan ditempatkan ditempat terpisah dengan kartu perdana yang belum diregistrasi yaitu kartu perdana XL dan smartfren;
- Bahwa yang melakukan kegiatan registrasi kartu perdana dengan menggunakan NIK dan KK milik orang lain Terdakwa selaku pemilik conter dynasty cell;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendapatkan data NIK dan KK milik orang lain berdasarkan meminta kepada saudara Ivan pekerja counter seluler di counter daerah Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada pegawainya yang bisa melakukan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan No KK (nomor kartu keluarga) milik orang lain;
- Bahwa setahu Saksi hanya kartu perdana XL dan smartfren yang diregistrasi oleh Terdakwa menggunakan NIK dan KK milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan registrasi kartu perdana menggunakan NIK dan KK milik orang lain setahu Saksi kartu tersebut sudah ada dan ditempatkan ditempat terpisah dengan kartu perdana yang belum diregistrasi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan registrasi dengan menggunakan Handphone Xiaomi 6A warna hitam;
- Bahwa setahu Saksi dijual sekitar Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) tergantung paket yang dibeli dan untuk harga smartfren dijual sekitar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) tergantung paket yang dibeli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Setyo Adi Wicaksono karena sebagai SPG smartfren yang diperbantukan dicounter dynasty cell dan tugasnya hanya membantu penjualan smratfren, pengisian pulsa Saksi kenal sejak bulan April di counter dynasty cell;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI



- Bahwa perbedaannya kartu yang sudah diregistrasi adalah pembeli langsung bisa menggunakan kartu perdana yang sudah diregistrasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain tersebut jika yang belum terregistrasi pembeli harus membawa NIK dan KK sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan Terdakwa karena tugas Saksi hanya melayani pembeli atau konsumen yang datang ke counter tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah nomor yang sudah diregistrasi NIK dan KK tersebut diketahui pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan aktivasi dan registrasi simcard;
- Bahwa betul ini foto Terdakwa yang melakukan aktivasi dan registrasi simcard (Hakim menunjukan Terdakwa kepada Saksi) dipersidangan;
- Bahwa betul barang bukti tampilan screen capture daftar data kependudukan yang diperoleh dari perangkat elektronik yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Siti Mega Noviyanti Binti Absori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidik dan keterangan Saksi yang berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sebagai Saksi terkait dengan kegiatan registrasi kartu perdana menggunakan (NIK) dan No kartu keluarga (KK) milik orang lain tanpa seijin pemilik nomor Nik dan KK dengan menggunakan handphoen yang terdapat di counter Dinasty Cell yang berlatam di Jalan Sulawesi No. 43, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa kartu perdana yang telah diregistrasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain tersebut selanjutnya dijual kepada konsumen yang datang dan membeli kartu perdana di counter dynasty cell tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di counter Dinasty Cell yang berlatam di Jalan Sulawesi No. 43, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sebagai karyawan sejak bulan April 2020 dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian yang Saksi alami terkait dengan kegiatan penjualan kartu perdana, pulsa dari berbagai provider yang diantaranya dari provider telkomsel, indosat, XL, Tri dan smartfren yang terdapat di counter Dynasty Cell yang beralamat di Jalan Sulawesi No. 43, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan berkaitan dengan penjualan kartu perdana yang sudah tinggal pakai tanpa harus dilakukan registrasi terlebih dahulu dikarenakan nomor perdana tersebut sudah diregistrasi menggunakan NIK dan KK orang lain terlebih dahulu, sekira pukul 20.00 Wib pada Saksi sedang bekerja di counter dynasty cell datang petugas dan memperkenalkan dari dari Ditreskrimsus Polda Jateng menanyakan terkait dengan kegiatan penjualan kartu yang sudah diregistrasi terlebih dahulu yang selanjutnya Saksi dan beberapa rekan kerja dibawa di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pemilik Counter dinasti cell yang beralamat di Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan adalah Terdakwa (saudara Muchammad Afian);
- Bahwa setahu Saksi penjualan kartu perdana langsung pakai tanpa harus dilakukan registrasi terlebih dahulu yaitu kartu yang dibeli oleh pelanggan tersebut telah dilakukan registrasi sebelumnya menggunakan data NIK (nomor induk kependudukan) dan data KK (kartu keluarga) milik orang lain dan ditempatkan ditempat terpisah dengan kartu perdana yang belum diregistrasi yaitu kartu perdana XL dan smartfren;
- Bahwa yang melakukan kegiatan registrasi kartu perdana dengan menggunakan NIK dan KK milik orang lain Terdakwa selaku pemilik conter dynasty cell;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada pegawainya yang bisa melakukan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan No KK (nomor kartu keluarga) milik orang lain;
- Bahwa setahu Saksi dijual sekitar Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) tergantung paket yang dibeli dan untuk harga smartfren dijual sekitar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) tergantung paket yang dibeli;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI



- Bahwa Saksi kenal dengan Setyo Adi Wicaksono karena sebagai SPG smartfren yang diperbantukan do counter dynasty cell dan tuganya hanya membantu penjualan kartu perdana, pengisian pulsa Saksi kenal sejak bulan April di counter dynasty cell;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan aktivasi dan registrasi simcard;
- Bahwa betul ini foto Terdakwa yang melakukan aktivasi dan registrasi simcard (Hakim menunjukan Terdakwa kepada Saksi) dipersidangan;
- Bahwa betul barang bukti tampilan screen capture daftar data kependudukan yang diperoleh dari perangkat elektronik yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut :

1. Saksi Ahli Nur Kholis, SE.,M.msi. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disoermadesdukcapi) Propinsi Jawa Tengah bertugas di sistem informasi kependudukan, kemudian tahun 2017 sebagai Kasi pengelolaan informasi adminstrasi kependudukan dan pemanfaatan desa dilingkungan dinas pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan dan pencatatan sipil (Disoermadesdukcapi) Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa berkaitan dengan jabatan Ahli tugas serta tanggung jawabnya atas kelangsungan sistem informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten/Kota dan Propinsi.
- Bahwa Ahli menjelaskan unsur Pasal 94 jo Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Taun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 94 UU RI No.24 Tahun 2013 berbunyi:
 - "setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 77 dipidana



dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)".

- Pasal 77 UURI No.24 Tahun 2013 berbunyi:
 - "setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data kependudukan"
 - Yang unsur-unsurnya:
 - "setiap orang"
 - "memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi"
 - "data kependudukan"
 - " elemen data kependudukan"
- Sebagaimana pasal 58 ayat (2) UURI No.24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, data perseorangan meliputi:
 - 1. Nomor KK.
 - 2. NIK.
 - 3. Nama lengkap.
 - 4. Jenis kelamin.
 - 5. Tempat lahir.
 - 6. Tanggal, bulan, tahun lahir.
 - 7. Golongan darah.
 - 8. Agama, kepercayaan.
 - 9. Status perkawinan.
 - 10. Status hubungan dalam keluarga.
 - 11. Cacat fisik dan/atau mental.
 - 12. Pendidikan terakhir.
 - 13. Jenis pekerjaan.
 - 14. NIK Ibu kandung.
 - 15. Nama Ibu kandung
 - 16. NIK Ayah.
 - 17. Nama Ayah.
 - 18. Alamat sebelumnya.
 - 19. Alamat sekarang
 - 20. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir.
 - 21. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah.
 - 23. Nomor akta perkawinan/nuku nikah.
 - 24. Tanggal perkawinan.
 - 25. Kepemilikan akta perceraian.
 - 26. Nomor akta perceraian/surat cerai.
 - 27. Tanggal perceraian.
 - 28. Sidik jari.
 - 29. Iris mata.
 - 30. Tanda tangan dan
 - 31. Elemen data.
- Bahwa yang dimuat didalam data kependudukan Nomor KK, NIK, Nama lengkap, Jenis kelamin, Tempat lahir, Tanggal, bulan, tahun lahir, Golongan darah, Agama, kepercayaan, Status perkawinan, Status hubungan dalam keluarga, Cacat fisik dan/atau mental, Pendidikan terakhir, Jenis pekerjaan, NIK Ibu kandung, Nama Ibu kandung, NIK Ayah, Nama Ayah, Alamat sebelumnya, Alamat sekarang, Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir, Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir, Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, Nomor akta perkawinan/nuku nikah, Tanggal perkawinan, Kepemilikan akta perceraian, Nomor akta perceraian/surat cerai, Tanggal perceraian;
- Bahwa yang dimaksud NIK (nomor induk kependudukan) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk indonesia, sedangkan KK (nomor kartu keluarga) adalah kartu keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
- Bahwa data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara, sebagaimana tertuang dalam UURI No. 23 Tahun 2006 di Pasal 79, sedangkan dalam pemanfaatannya diatur dalam Permendagri No. 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan;
- Bahwa Ahli tahu barang bukti ini (diperlihatkan foto screen capture nomor kartu perdana smartfren oleh Penuntut Umum kepada Saksi) dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa telah mengerti;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ahli Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai kepala bagian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) STIE Perbanas Surabaya periode 2014 -2016 dengan disiplin ilmunya membidangi sistem informasi/informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa Saksi Ahli berpengalaman antara lain :
 - Ahli judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tahun 2009;
 - Narasumber penyusunan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik tahun 2010.
 - Narasumber bimbingan teknis Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2011 – 2015;
 - Pernah diminta keterangan selaku ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) dalam penanganan atau penyidikan suatu perkara diberbagai wilayah;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli di hadapan majelis Hakim pada :
 - Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Pare-Pare Propinsi Sulawesi Selatan dalam perkara pencemaran nama baik melalui media facebook;
 - Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara transaksi elektronik illegal;
 - Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara pencemaran nama baik;
 - Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara manipulasi data elektronik di BCA;
 - Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan dalam perkara manipulasi data elektronik di BRI;
 - Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara illegal akses sistem elektronik di BRI;
 - Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kediri dalam perkara manipulasi data elektronik di Bukalapak;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2019 di Bareskrim Polri dalam perkara penyebaran informasi bohong Brimob Cina berkaitan dengan penanganan aksi demo 21 Mei 2019 di Kota Jakarta;
- Tahun 2019 di Bareskrim Polri dalam perkara penyebaran informasi bermuatan acaman kepada sejumlah pejabat tinggi Negara;
- Tahun 2018 di Direktorat tindak pidana ekonomi dan khusus Bareskrim Polri dalam perkara penjualan data nasabah;
- Tahun 2018 di Direktorat tindak pidana siber Bareskrim Polri dalam perkara penjualan surat keterangan sakit palsu melalui dunia online;
- Tahun 2018 di Direktorat tindak pidana siber Bareskrim Polri dalam perkara pencurian pulsa dalam penjualan pulsa tokopedia;
- Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pencemaran nama baik Lippo Group;
- Tahun 2017 di Poda Nusa Tenggara Barat dalam perkara penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media online;
- Bahwa ahli menjelaskan apa yang dimaksud transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa ahli menjelaskan apa yang dimaksud mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik;
- Bahwa ahli menjelaskan apa yang dimaksud menstranmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain;
- Bahwa membuat data diakses memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung;
- Informasi Elektronik.
 - Adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
- Dokumen Elektronik.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami;
- Menyebarkan Informasi.
 - Adalah menyebarkan informasi kepada banyak orang atau kepada satu orang dengan berkali-kali informasi dikirim;
- Sistem Informasi.
 - Adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim dan atau menyebarkan informasi elektronik;
- Hasil cetak Screenshot.
 - Adalah printout dari screenshot yang diambil dari smartphone, tablet, laptop atau komputer;
- Akses.
 - Adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
- Situs jejaring sosial/media sosial onlien.
 - Adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi berupa teks, gambar, bahkan video;
- Unsur Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta ketentuan pidananya berbunyi:
 - “setiap orang” Pasal 1 angka (21) UU RI No. 19 Tahun 2016 definisinya adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 - “dengan sengaja”
 - Bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki melakukan suatu perbuatan yang menghasilkan data yang dianggap seolah-olah



data yang otentik atau asli padahal palsu tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

- “tanpa hak atau melawan hukum”
- Adalah perbuatan pelaku yang tidak memiliki alas hak atau melanggar hukum.
- “Manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ”
- Manipulasi (menggabungkan beberapa informasi dan/atau dokumen elektronik) atau penciptaan (dari tidak ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik), perubahan (pergantian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik lainnya), penghilangan (dari ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi tidak ada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik), pengrusakan (membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diakses.
- “Informasi Elektronik ” menurut Pasal 1 angka (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
- “Dokumen Elektronik ” menurut Pasal 1 angka (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.



- “Dianggap seolah-olah data yang oetentik” artinya dianggap data yang asli (oetentik) padahal data palsu (tidak oetentik) yakni tidak sesuai dengan fakta atau data sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) secara masal dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan No KK (Nomor Kartu Keluarga) milik orang lain dan tanpa sepengetahuan pemiliknya termasuk perbuatan dilarang dalam Pasal 51 jo Pasal 35 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan juga dapat dikategorikan ke dalam unsur Pasal 94 jo Pasal 77 UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Amdinistrasi Kependudukan;
- Bahwa media sosial Whatsapp tergolong sistem elektronik perangkat lunak dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga ponsel, handphone tergolong perangkat keras dan android termasuk sistem elektronik yakni perngakat lunak dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- Bahwa Ahli tahu barang bukti ini (diperlihatkan foto screen capture nomor kartu perdana smartfren oleh Penuntut Umum kepada Saksi) dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa telah mengerti;

3. Saksi Ahli Buyung GDE F.,ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai anggota Polri aktif dengan pangkat Komisaris Polisi (Kopol) bagian Laboratorium Forensik (Labfor) tahun 2020 sebagai Ketua Urusan Komputer di Subbiafiskom;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti milik terdakwa yitu berupa :
 - 1 (satu) buah PC Tablet warna emas merk Xiaomi model Mi Pad 4 Plus No imei:868225045013954.
 - 1 (satu) buah handphoen warna biru merk samsung Model Galaxy Note 9 No imei1:359447095719142 dan imei2:359447095719140.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi type note 5A model MDG6 warna gold imei:867708031387004 dan imei: 867708031387012.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi type 6A model M1804C3CG warna hitam imei1:860323044347040 dan imei2:860323044347057, terkait terjadinya tidak pidana registrasi kartu perdana (simcard) yang menggunakan NIK (nomor induk keluarga) dan KK (nomor kartu keluarga) orang lain tanpa seijin pemiliknya dan selanjutnya dijual kepada masyarakat umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 21.00 Wib di Counter Diansti Cell di Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dengan menggunakan peralatan baik software maupun hardware yang sesuai dengan standar operating prosedur pemeriksaan digital forensik.
- Pemeriksaan digital forensik yaitu :
 - Untuk pemeriksaan secara umum ahli menggunakan standar operation prosedur (SOP) 1 tentang prosedur pemeriksaan digital forensik.
 - Untuk pemeriksaan handphone dan simcard ahli menggunakan standar operation prosedur (SOP) 10 tentang akuisisi HP dan SIM Card serta standar operating prosedur (SOP) 11 tentang analisa HP dan SIM Card milik terdakwa.
 - Dalam barang bukti tersebut ditemukan 1 (satu) filr worksheet dengan format file microdoft exel, instant messages dengan status deleted.
- Bahwa Ahli tahu barang bukti ini (diperlihatkan foto screen capture nomor kartu perdana smartfren oleh Penuntut Umum kepada Saksi) dipersidangan Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa telah mengerti;
 - Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan ini tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*) ;
 - Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana penjualan kartu perdana (simcard) dari provider XL dan smartfren yang sebelumnya telah dilakukan aktivasi/registrasi dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan no KK (nomor kartu penduduk) milik orang lain tanpa

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI



seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang mana kemudian kartu perdana (simcard) tersebut dijual secara umum kepada pelanggan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul sekira 20.00 Wib di lokasi counter dinasti cell Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) dicounter dinasti cell Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa atau pegawainya yang bisa melakukan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan No KK (nomor kartu keluarga) milik orang lain tersebut;
- Bahwa tidak ada selain kartu perdana (simcard) dari provider XL dan smartfren yang Terdakwa aktivasi dengan NIK dan KK orang lain dan Terdakwa juga menjual ada beberapa kartu perdana (simcard) dari provider lain yang dijual dan belum diaktivasi/registrasi sebelumnya dan juga menjual aksesoris handphone dan melayani pembelian pulsa telepon maupun pulsa listrik;
- Bahwa yang berada di lokasi counter dinasti cell dari Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng dan beberapa karyawan counter ;
 - Saudara Rizqi Maulinda.
 - Saudara Siti Mega Noviyanti.
 - Saudara Aditia Hildalia.
 - Saudara Setyo Adi Wicaksono.
- Bahwa Terdakwa melakukan Aktivasi/registrasi dengan cara manual yaitu kartu perdana (simcard) XL dan smartfren tersebut dimasukan ke tempat simcard handphone android milik Terdakwa kemudian dilakukan aktivasi/registrasi dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan No KK (nomor kartu keluarga) milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan aktivasi/registrasi mengambil kartu perdana (simcard) yang kemudian Terdakwa masukan ke tempat simcard handphone milik Terdakwa untuk Terdakwa aktivasi / registrasi, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan singkat SMS ke nomor 4444, dengan format pesan SMS untuk aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) provider XL yaitu: DAFTAR#NIK#Nomor KK kirim ke 4444; lalu menunggu pesan SMS balasan dari nomor 4444 yang menyatakan bahwa aktivasi / registrasi anda berhasil;

- Bahwa perangkat elektronik yang digunakan Terdakwa untuk melakukan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) antara lain:
 - Handphone merk Xiaomi type mipad 4 warna rose imei:868225045013954, terpasang simcad dengan nomor 085227279977 berikut akun media komunikasi whatsapp.
 - Handphone merk Samsung type note 9 warna hitam imei:359447095719142 dan imei:359447095719140 , terpasang simcad dengan nomor 081993290842 berikut akun media komunikasi whatsapp.
 - Handphone merk Redmi type note 5A model MDG6 warna gold imei:867708031387004 dan imei: 867708031387012, terpasang simcad dengan nomor 081904113763 berikut akun media komunikasi whatsapp.
 - Handphone merk Redmi type 6A model M1804C3CG warna hitam imei1:860323044347040 dan imei2:860323044347057, terpasang simcad dengan nomor 081931336902 berikut akun media komunikasi whatsapp.

dan aktivasi/registrasi dilakukan di counter dinasti cell Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan diruang atas dan dirumah Jalan Salam manis Kandang panjang Rt002 Rw010, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.

dan maksud serta tujuannya Terdakwa melakukan aktivasi/registrasi dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan No KK (nomor kartu keluarga) milik orang tanpa seijin pemiliknya tersebut untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri dari penjualan kartu perdana (simcard) yang telah di aktivasi/registrasi sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa mendapat data NIK dan KK tersebut dari temannya seorang sales yang bernama Ivan karena ditawarkan akhirnya membeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivasi/registrasi kartu perdana tersebut baru 6 (enam) bulan mulai sejak bulan Januari 2021 dan Terdakwa baru kali ini

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya;

- Bahwa Terdakwa membeli data NIK dan KK tersebut baru kali ini dan dilakukan secara sadar;
- Bahwa betul ini foto Terdakwa yang melakukan aktivasi dan registrasi simcard (Hakim menunjukan Terdakwa kepada saksi) dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivasi dan registrasi simcard dengan menggunakan KK dan Nik orang lain tidak ada ijinnya;
- Bahwa betul barang bukti tampilan screen capture daftar data kependudukan yang diperoleh dari perangkat elektronik yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Note 9 warna hitam Imei1: 359447095719142 dan Imei2: 359447095719140, terpasang simcard dengan nomor 081993290842 berikut akun media komunikasi whatsapp;
2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Mipad 4 warna Rose Imei: 868225045013954, terpasang simcard dengan nomor 085227279977 berikut akun media komunikasi whatsapp;
3. 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 5A model MDG6 warna gold Imei1: 867708031387004 dan Imei2: 867708031387012, terpasang simcard dengan nomor 081904113763 berikut akun media komunikasi whatsapp;
4. 1 (satu) buah handphone merk Redmi type 6A model M1804C3CG warna Hitam Imei1: 860323044347040 dan Imei2: 860323044347057, terpasang simcard dengan nomor 081931336902 berikut akun media komunikasi whatsapp;
5. 11 (sebelas) pcs kartu perdana (Simcard) dari Provider XL yang sudah diaktivasi/registrasi;
6. 28 (dua puluh delapan) pcs kartu perdana (simcard) dari Provider Smartfren yang sudah diaktivasi;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dengan adanya surat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pekalongan karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Hakim telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana penjualan kartu perdana (simcard) dari provider XL dan smartfren yang sebelumnya telah dilakukan aktivasi/registrasi dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan no KK (nomor kartu penduduk) milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang mana kemudian kartu perdana (simcard) tersebut dijual secara umum kepada pelanggan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas dari Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul sekira 20.00 Wib di lokasi counter dinasti cell Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) dicounter dinasti cell Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar tidak ada orang lain selain Terdakwa atau pegawainya yang bisa melakukan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan No KK (nomor kartu keluarga) milik orang lain tersebut;
- Bahwa benar tidak ada selain kartu perdana (simcard) dari provider XL dan smartfren yang Terdakwa aktivasi dengan NIK dan KK orang lain dan Terdakwa juga menjual ada beberapa kartu perdana (simcard) dari provider lain yang dijual dan belum diaktivasi/registrasi sebelumnya dan juga menjual aksesoris handphone dan melayani pembelian pulsa telepon maupun pulsa listrik;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan aktivasi/registrasi mengambil kartu perdana (simcard) yang kemudian Terdakwa masukan ke tempat simcard handphone milik Terdakwa untuk Terdakwa aktivasi / registrasi, lalu mengirimkan pesan singkat SMS ke nomor 4444, dengan format pesan SMS untuk aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) provider XL yaitu: DAFTAR#NIK#Nomor KK kirim ke 4444; lalu menunggu pesan SMS

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balasan dari nomor 4444 yang menyatakan bahwa aktivasi / registrasi anda berhasil;

- Bahwa benar perangkat elektronik yang digunakan Terdakwa untuk melakukan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) antara lain:
 - Handphone merk Xiami type mipad 4 warna rose imei:868225045013954, terpasang simcad dengan nomor 085227279977 berikut akun media komunikasi whatsapp.
 - Handphone merk Samsung type note 9 warna hitam imei:359447095719142 dan imei:359447095719140 , terpasang simcad dengan nomor 081993290842 berikut akun media komunikasi whatsapp.
 - Handphone merk Redmi type note 5A model MDG6 warna gold imei:867708031387004 dan imei: 867708031387012, terpasang simcad dengan nomor 081904113763 berikut akun media komunikasi whatsapp.
 - Handphone merk Redmi type 6A model M1804C3CG warna hitam imei1:860323044347040 dan imei2:860323044347057, terpasang simcad dengan nomor 081931336902 berikut akun media komunikasi whatsapp.
 - dan aktivasi/registrasi dilakukan di counter dinasti cell Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan diruang atas dan dirumah Jalan Salam manis Kandang panjang Rt002 Rw010, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.
 - dan maksud serta tujuannya Terdakwa melakukan aktivasi/registrasi dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan No KK (nomor kartu keluarga) milik orang tanpa seijin pemiliknya tersebut untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri dari penjualan kartu perdana (simcard) yang telah di aktivasi/registrasi sebelumnya.
- Bahwa benar Terdakwa mendapat data NIK dan KK tersebut dari temannya seorang sales yang bernama Ivan karena ditawarkan akhirnya membeli;
- Bahwa benar ini foto Terdakwa yang melakukan aktivasi dan registrasi simcard (Hakim menunjukan Terdakwa kepada saksi) dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan aktivasi dan registrasi simcard dengan menggunakan KK dan Nik orang lain tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar barang bukti tampilan screen capture daftar data

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan yang diperoleh dari perangkat elektronik yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam pasal 51 jo pasal 35 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kedua Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam pasal 94 jo pasal 77 UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan

alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 94 jo pasal 77 UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau memanipulasi data kependudukan dan/atau elemen data kependudukan;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Muchammad Afian Bin Sodikin berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau memanipulasi data kependudukan dan/atau elemen data kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa perbuatan yaitu perbuatan memerintahkan dan/atau perbuatan memfasilitasi dan/atau perbuatan memanipulasi data kependudukan dan/atau elemen data kependudukan yang mana perbuatan tersebut bersifat pilihan atau bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data adalah semua perbuatan yang dilakukan seseorang yang melakukan penyelewengan terhadap data kependudukan dan/atau elemen data yang tidak sesuai dengan kebenaran atau aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Data kependudukan merupakan data perseorangan dan/atau himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif (data agregat) yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, elemen data kependudukan terdiri 31(tiga puluh satu) elemen, meliputi: "*nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis*

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PKI



kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga (SHDK), cacat fisik/mental, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, nik ibu kandung, nama ibu kandung, nik ayah, nama ayah, alamat sebelumnya, alamat sekarang, kepemilikan akta kelahiran, nomor akta kelahiran, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan/nikah, kepemilikan akta perceraian/surat cerai, nomor akta perceraian/surat cerai, tanggal perceraian, nomor paspor, tanggal paspor, alamat, tanggal rekam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas dari Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul sekira 20.00 Wib di lokasi counter dinasti cell Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana penjualan kartu perdana (simcard) dari provider XL dan smartfren yang sebelumnya telah dilakukan aktivasi/registrasi dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan no KK (nomor kartu penduduk) milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang mana kemudian kartu perdana (simcard) tersebut dijual secara umum kepada pelanggan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) dicounter dinasti cell Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa benar tidak ada orang lain selain Terdakwa atau pegawainya yang bisa melakukan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan No KK (nomor kartu keluarga) milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa melakukan aktivasi/registrasi mengambil kartu perdana (simcard) yang kemudian Terdakwa masukan ke tempat simcard handphone milik Terdakwa untuk Terdakwa aktivasi / registrasi, lalu mengirimkan pesan singkat SMS ke nomor 4444, dengan format pesan SMS untuk aktivasi / registrasi kartu perdana (simcard) provider XL yaitu: DAFTAR#NIK#Nomor KK kirim ke 4444; lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pesan SMS balasan dari nomor 4444 yang menyatakan bahwa aktivasi / registrasi anda berhasil;

Menimbang, bahwa perangkat elektronik yang digunakan Terdakwa untuk melakukan aktivasi/registrasi kartu perdana (simcard) antara lain:

- Handphone merk Xiaomi type mipad 4 warna rose imei:868225045013954, terpasang simcad dengan nomor 085227279977 berikut akun media komunikasi whatsapp;
- Handphone merk Samsung type note 9 warna hitam imei:359447095719142 dan imei:359447095719140 , terpasang simcad dengan nomor 081993290842 berikut akun media komunikasi whatsapp;
- Handphone merk Redmi type note 5A model MDG6 warna gold imei:867708031387004 dan imei: 867708031387012, terpasang simcad dengan nomor 081904113763 berikut akun media komunikasi whatsapp;
- Handphone merk Redmi type 6A model M1804C3CG warna hitam imei1:860323044347040 dan imei2:860323044347057, terpasang simcad dengan nomor 081931336902 berikut akun media komunikasi whatsapp;
- dan aktivasi/registrasi dilakukan di counter dinasti cell Jalan Sulawesi No. 43, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan diruang atas dan dirumah Jalan Salam manis Kandang panjang Rt002 Rw010, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapat data NIK dan KK tersebut dari temannya seorang sales yang bernama Ivan karena ditawari akhirnya membeli dan serta tujuannya Terdakwa melakukan aktivasi/registrasi dengan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan No KK (nomor kartu keluarga) milik orang tanpa seijin pemiliknya tersebut untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri dari penjualan kartu perdana (simcard) yang telah di aktivasi/registrasi sebelumnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Setya Wicaksono Kartu perdana dijual sekitar Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) tergantung paket yang dibeli dan untuk harga smartfren:

- Kartu perdana smartfren kuota 5 Gb tempo 30 hari.
- Kartu perdana smartfren kuota 3,5 Gb tempo 30 hari.
- Kartu perdana smartfren kuota 10 Gb tempo 30 hari.
- Kartu perdana smartfren kuota 6 Gb nostop tempo 28 hari.

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu perdana smartfren kuota 10 Gb nostop tempo 28 hari.
- Kartu perdana smartfren kuota 30 Gb nonstop tempo 28 hari.
- Kartu perdana smartfren unlimited tempo 28 hari.
- Kartu perdana smartfren unlimitid lite tempo 28 hari.
- Kartu perdana smartfren ion plus peprbulan kuota 1,5 Gb tempo 30 hari.
- Kartu perdana smartfren ion plus kuota 9 Gb tempo 30 hari.

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Nur Kholis, SE.,M.Si menjelaskan unsur Pasal 94 jo Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 94 UU RI No.24 Tahun 2013 berbunyi:

- “setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan menipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)”.
- Pasal 77 UURI No.24 Tahun 2013 berbunyi:
- “setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data kependudukan”
- Yang unsur-unsurnya:
 - “setiap orang”
 - “memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi”
 - “data kependudukan”
 - “ elemen data kependudukan”
- Sebagaimana pasal 58 ayat (2) UURI No.24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, data perseorangan meliputi:
 - 1. Nomor KK.
 - 2. NIK.
 - 3. Nama lengkap.
 - 4. Jenis kelamin.
 - 5. Tempat lahir.
 - 6. Tanggal, bulan, tahun lahir.
 - 7. Golongan darah.
 - 8. Agama, kepercayaan.

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9. Status perkawinan.
- 10. Status hubungan dalam keluarga.
- 11. Cacat fisik dan/atau mental.
- 12. Pendidikan terakhir.
- 13. Jenis pekerjaan.
- 14. NIK Ibu kandung.
- 15. Nama Ibu kandung
- 16. NIK Ayah.
- 17. Nama Ayah.
- 18. Alamat sebelumnya.
- 19. Alamat sekarang
- 20. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir.
- 21. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir.
- 22. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah.
- 23. Nomor akta perkawinan/nuku nikah.
- 24. Tanggal perkawinan.
- 25. Kepemilikan akta perceraian.
- 26. Nomor akta perceraian/surat cerai.
- 27. Tanggal perceraian.
- 28. Sidik jari.
- 29. Iris mata.
- 30. Tanda tangan dan
- 31. Elemen data.

Menimbang, bahwa benar barang bukti tampilan screen capture daftar data kependudukan yang diperoleh dari perangkat elektronik yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdas fakta di atas maka unsur yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau memanipulasi data kependudukan dan/atau elemen data kependudukan telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal-pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang telah cukup pantas dan adil, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakuinya terus terang, bersikap sopan dan menyesalinya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dirasa telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini adalah sudah tepat dan adil, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda, yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena selama proses peradilan pidana ini Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 94 jo pasal 77 UU RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muchammad Afian Bin Sodikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau memanipulasi data kependudukan dan/atau elemen data kependudukan *manipulasi data*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muchammad Afian Bin Sodikin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Note 9 warna hitam Imei1: 359447095719142 dan Imei2: 359447095719140, terpasang simcard dengan nomor 081993290842 berikut akun media komunikasi whatsapp;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Mipad 4 warna Rose Imei: 868225045013954, terpasang simcard dengan nomor 085227279977 berikut akun media komunikasi whatsapp;
 3. 1 (satu) buah handphone merk Redmi type Note 5A model MDG6 warna gold Imei1: 867708031387004 dan Imei2: 867708031387012, terpasang simcard dengan nomor 081904113763 berikut akun media komunikasi whatsapp;
 4. 1 (satu) buah handphone merk Redmi type 6A model M1804C3CG warna Hitam Imei1:

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860323044347040 dan Imei2: 860323044347057, terpasang simcard dengan nomor 081931336902 berikut akun media komunikasi whatsapp.

5. 11 (sebelas) pcs kartu perdana (Simcard) dari Provider XL yang sudah diaktivasi/registrasi;
6. 28 (dua puluh delapan) pcs kartu perdana (simcard) dari Provider Smartfren yang sudah diaktivasi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2021, oleh kami, Rahmat Sanjaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H. dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Giharno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Winarni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Rahmat Sanjaya, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Giharno, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Pkl